

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/545/XI/KA/RH.03/2023/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Evaluasi Unit Intervensi Berbasis

Masyarakat (IBM), maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

4. Program kerja Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Ayu Wardani, M.Psi

Psikolog Klinis Ahli Muda

2. Hijabul Insan, A.Md.Kep

Perawat Terampil

Untuk

- 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas Evaluasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 di Desa Pemenang Barat, Kabupaten Lombok Utara.
- 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023.
- melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 14 November 2023



